



**P U T U S A N**

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana anak, dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama : M. ABU BAKAR Bin NASRUDDIN
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 18 September 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Sumekar Blok B2 No. 4  
Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SMA (tamat)

Terhadap Anak ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2018;

Terhadap Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ARI WIBOWO ,S.H., & PARTNERS Penasihat Hukum / Pengacara / Advokat / Lawyers, yang beralamat di Jl. Lintas Liwa Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 19/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tertanggal 3 September 2018. Selanjutnya Anak disamping didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh orang tuanya dan

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II BANDAR LAMPUNG atas nama ASEF SYAFRULLAH, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 19/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berita Acara Hasil Diversi yang telah dilakukan Anak/Orang tua Anak/Penasihat Hukum Anak yang dipimpin oleh Fasilitator Diversi, yang menyatakan Diversi gagal ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dipersidangan, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak M. ABU BAKAR bin NASRUDDIN tidak terbukti secara dah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan anak M. ABU BAKAR bin NASRUDDIN dalam Dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan anak M. ABU BAKAR bin NASRUDDIN bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap anak M. ABU BAKAR bin NASRUDDIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama anak M. ABU BAKAR bin NASRUDDIN berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelas plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan tembakau;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja

**Dengan Jumlah total Narkotika jenis Ganja seberat 9,40453 (sembilan koma empat nol empat lima tiga) gram setelah disisihkan untuk uji laboratorium seberat 1,01370 (satu koma nol satu tiga tujuh nol) gram.**

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) buah tas berwarna biru

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU ANAK M. ABU BAKAR BIN NASRUDDIN**

6. Menetapkan anak M. ABU BAKAR bin NASRUDDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Anak telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu mohon keringanan hukuman serta memohon untuk diberikan Hukuman bersifat pembinaan, karena Anak masih bisa di bimbing orang tuanya dan masih mau melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Bapak Anak yang bernama **NASRUDDIN** yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon untuk diberikan keringanan pidana dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Anak maupun pernyataan orang tua Anak tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Penasihat Hukum Anak, Anak maupun orang tua Anak menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa M. ABU BAKAR bin NASRUDDIN (Anak/17 th; berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1871CLT 0111201010073 tanggal 03 November 2010), pada hari RABU tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perum Puri Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja seberat 10,41823 (sepuluh koma empat satu delapan dua tiga) gram (disisihkan 1,01370 gram untuk uji laboratorium)*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 wib anggota SAT Narkoba Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada yang memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja di Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Anggota Sat Narkoba POLRES Lampung Barat yakni saksi ARDIANSYAH bin KISA dan saksi RIDHO ADITYA BARATA bin RUSMAN EFENDI melakukan penyelidikan terhadap info tersebut dan berdasarkan info tersebut saksi ARDIANSYAH bin KISA dan saksi RIDHO ADITYA BARATA bin RUSMAN EFENDI melakukan penangkapan terhadap saksi RIAN SUKMA JAYA alias USROK bin SARJAYA dan sdr. EKI SETIAWAN di rumah sdr. EKI SETIAWAN bertempat di Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya terhadap saksi RIAN SUKMA JAYA alias USROK bin SARJAYA dilakukan penggeledahan Rumah serta badan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket berbentuk dadu yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah paket berbentuk persegi panjang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi 4A warna putih, kemudian saksi RIAN SUKMA JAYA alias USROK bin SARJAYA dan sdr. EKI SETIAWAN mengakui bahwa 1 (satu) paket berbentuk dadu yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah paket berbentuk persegi panjang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja tersebut adalah sebagian milik saksi RIAN SUKMA JAYA alias USROK bin SARJAYA, sebagian pesanan sdr. EKI SETIAWAN, dan sebagian lagi pesanan saksi YANUAR EPENDI bin MARZAN yang didapatkan dengan membeli secara patungan, lalu saksi ARDIANSYAH bin KISA dan saksi RIDHO ADITYA BARATA bin RUSMAN EFENDI melakukan pengembangan perkara terhadap saksi YANUAR EPENDI bin MARZAN;
- Bahwa pada hari RABU tanggal 15 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wib bertempat di gerbang Perumahan Puri Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Anggota Sat Narkoba POLRES Lampung

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yaitu saksi ARDIANSYAH bin KISA dan saksi RIDHO ADITYA BARATA bin RUSMAN EFENDI melakukan penangkapan terhadap saksi YANUAR EPENDI bin MARZAN dan saksi M. JERI MALVIANSYAH bin SULAIMAN HADI selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi-saksi tersebut lalu didapatkan keterangan bahwa saksi YANUAR EPENDI bin MARZAN dan saksi M. JERI MALVIANSYAH bin SULAIMAN HADI sedang menjemput saksi RIAN SUKMA JAYA alias USROK dan habis mengkonsumsi Ganja di rumah saksi AHMAD HAFIZI bin ANSORI, kemudian saksi ARDIANSYAH bin KISA dan saksi RIDHO ADITYA BARATA bin RUSMAN EFENDI melakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah saksi AHMAD HAFIZI bin ANSORI bertempat di Perumahan Puri Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, selanjutnya sekitar jam 01.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi AHMAD HAFIZI bin ANSORI, saksi RIO PRATAMA bin GOMSIRI, dan sdr. M. AFRYAN, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah gelas plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan tembakau;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja adalah milik saksi M. JERI MALVIANSYAH bin SULAIMAN HADI yang dititipkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) buah gelas plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan tembakau juga bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi RIO PRATAMA bin GOMSIRI yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas berwarna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja milik saksi M. JERI MALVIANSYAH bin SULAIMAN HADI dan 1 (satu) buah gelas plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan tembakau milik saksi RIO PRATAMA bin GOMSIRI didapatkan dari saksi YANUAR EPENDI bin MARZAN dengan cara membeli secara patungan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.PM.01.05.100.08.18.217 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penguji SUSANTI, A.Md. AF Nip 196812251991032002 dengan **kesimpulan** : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) GANJA** (termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika).

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. ABU BAKAR bin NASRUDDIN (Anak/17 th; berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1871CLT 0111201010073 tanggal 03 November 2010), pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 wib, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wib dan jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Way Halim Kota Bandar Lampung dan di Perum Puri Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wib saksi RIO PRATAMA datang kerumah Terdakwa lalu sekitar jam 15.00 wib saksi RIO PRATAMA mengajak Terdakwa ke rumah saksi RIO PRATAMA di Way Halim Kota Bandar Lampung, sesampainya di rumah saksi RIO PRATAMA lalu Terdakwa bersama dengan saksi RIO PRATAMA langsung masuk kedalam kamar saksi RIO PRATAMA yang didalamnya sudah ada saksi RIAN SUKMA JAYA dan saksi M. JERI MALVIANSYAH, selanjutnya saksi RIAN SUKMA JAYA mengambil sebagian Narkotika jenis Ganja dari dalam tasnya lalu melinting Ganja menggunakan kertas papir rokok sebanyak 2 (dua) linting kemudian Terdakwa, saksi RIO PRATAMA, saksi M. JERI MALVIANSYAH, dan saksi RIAN SUKMA JAYA mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis, kemudian saksi RIAN SUKMA JAYA pamit berangkat ke krui sedangkan Terdakwa dan saksi M. JERI MALVIANSYAH menginap di rumah saksi RIO PRATAMA;
- Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wib saksi YANUAR EPENDI datang kerumah saksi RIO PRATAMA lalu langsung masuk kamar saksi RIO PRATAMA kemudian saksi YANUAR EPENDI

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Ganja pesannya dari lemari saksi RIO PRATAMA lalu dipotong menggunakan pisau selanjutnya sebagian dimasukkan kedalam gelas plastik dan sebagian lagi dilinting sebanyak 6 (enam) linting lalu sebanyak 3 (tiga) linting dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi M. JERI MALVIANSYAH, saksi RIO PRATAMA, dan saksi YANUAR EPENDI dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis, sedangkan sisa 3 (tiga) linting Ganja disimpan oleh saksi YANUAR EPENDI didalam tasnya. Kemudian sekira jam 16.00 wib Terdakwa bersama saksi YANUAR EPENDI, saksi RIO PRATAMA dan saksi M. JERI MALVIANSYAH berangkat menuju rumah saksi AHMAD HAFIZI di Perum Puri Gading Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan setelah sampai ditujuan lalu saksi AHMAD HAFIZI mengajak Terdakwa, saksi YANUAR EPENDI, saksi RIO PRATAMA dan saksi M. JERI MALVIANSYAH ke pantai puri gading, setelah sampai di pantai puri gading kemudian Terdakwa, saksi YANUAR EPENDI, saksi RIO PRATAMA, saksi AHMAD FARIZI dan saksi M. JERI MALVIANSYAH mengkonsumsi 2 (dua) linting Ganja dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 394-16.B/HP/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si An. KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : M. ABU BAKAR bin NASRUDDIN, **DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; GANJA/ THC (TETRA HIDRO CANNABINOL)**, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. JERI MALVIANSAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menghubungi saksi melalui chat whatsapp untuk patungan membeli paket Narkotika jenis Ganja tetapi saat itu saksi tidak ada uang karena saksi tidak mempunyai uang maka saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN yang akan menalangi dulu dengan syarat nanti saksi membayarnya setelah gaji;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menghubungi saksi untuk mengambil paket Ganja pesannya kepada saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA yang pada saat itu berada di Lampung Timur, lalu saksi berangkat ke rumah saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA di Lampung Timur;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA kemudian saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA memberikan paket Narkotika jenis Ganja pesanan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN kepada saksi, lalu saksi bersama saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA mengkonsumsi Ganja sebanyak 1 (satu) linting kemudian setelah mengkonsumsi Ganja saksi bersama saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA berangkat ke Bandar Lampung yaitu kerumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi dan saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA sampai di rumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang pada saat itu dirumah tersebut sudah ada Anak dan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI;

- Bahwa kemudian saksi bersama Anak, saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA, dan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI mengkonsumsi Ganja dikamar saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI sebanyak 2 (dua) linting secara bergantian dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis dan tiap 1 (satu) linting masing-masing saksi, Anak, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, dan saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA menghisap kurang lebih 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Ganja kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA berangkat ke Krui dengan menggunakan travel;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Anak pergi untuk membeli snack sedangkan saksi bersama saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI mengkonsumsi 1 (satu) linting Ganja sampai habis, lalu tidak lama Anak datang selanjutnya saksi bersama Anak menginap dirumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB saksi bangun tidur dan melihat Anak, saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI sedang mengobrol didalam kamar lalu tidak lama kemudian saksi, Anak, bersama saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN, serta saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI mengkonsumsi 3 (tiga) linting Ganja dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis dan tiap 1 (satu) linting masing-masing saksi, Anak, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menghisap kurang lebih 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama Anak, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menuju kerumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI di Perumahan Puri Gading Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama Anak, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN sampai dirumah

*Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.*



saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI dan tidak lama kemudian saksi bersama Anak, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menuju ke pantai Puri Gading dengan tujuan akan mengkonsumsi Ganja di pantai;

- Bahwa setelah sampai di pantai kemudian saksi bersama Anak, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dan saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI mengkonsumsi 2 (dua) linting Ganja dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis lalu pulang kerumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI;
- Bahwa sekira pukul 19.45 WIB saksi bersama dengan saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI dan Sdr. M. AFRYAN (teman saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI) mengkonsumsi 2 (dua) linting Ganja di rumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI, lalu setelah itu saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih berisikan Ganja kepada saksi kemudian saksi menitipkan barang tersebut kepada Anak untuk dimasukkan kedalam tas Anak;
- Bahwa saksi kemudian mendengar saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menyuruh Anak dan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI pulang kerumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI untuk mengambil Ganja yang sudah ditaruh didalam gelas warna orange yang ditaruh saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN di rumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan mengambil gitar;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB saksi diajak saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN ke depan gerbang perumahan Puri Gading dengan tujuan untuk menjemput saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA yang rencananya akan datang dari Krui akan tetapi tidak lama kemudian datang 2 (dua) unit mobil ke arah saksi dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN, lalu dari dalam mobil tersebut keluar anggota kepolisian kemudian menangkap serta menggeledah saksi dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN diinterogasi oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penangkapan terhadap Anak bersama saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dipinggir jalan perumahan Puri Gading rumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI,



sedangkan saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI ditangkap di daerah dekat rumahnya;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang ada didalam tas Anak adalah milik saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI yang saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI titipkan kepada saksi lalu saksi titipkan kepada Anak;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. RIO PRATAMA Bin GOMSRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 WIB saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menghubungi saksi via chat whatsapp untuk patungan membeli paket Narkotika jenis Ganja yaitu saksi memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menghubungi saksi untuk memberikan uang bensin kepada saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI agar saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI dapat mengambil paket Ganja pesanan saksi dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN kepada saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA yang pada saat itu berada di Lampung Timur, lalu saksi berangkat ke rumah saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI untuk memberikan sejumlah uang tersebut dan meminjamkan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI sepeda motor miliknya, sedangkan saksi menuju rumah Anak untuk bermain game;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi mengajak Anak kerumah saksi kemudian setelah sampai dirumah saksi ternyata sudah ada saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI dan saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA didepan rumah, lalu saksi bersama Anak, saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, dan saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK masuk kedalam kamar saksi kemudian mengkonsumsi Ganja sebanyak 2 (dua) linting secara bergantian dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan



Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis dan tiap 1 (satu) linting masing-masing saksi, Anak, saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, dan saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA menghisap kurang lebih 3 (tiga) hisapan;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Ganja kemudian sekira pukul 20. 00 WIB saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA berangkat ke Krui menggunakan travel;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Anak pergi keluar untuk beli snack sedangkan saksi bersama saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI mengkonsumsi 1 (satu) linting Ganja sampai habis, tidak lama kemudian Anak datang lalu M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI bersama Anak menginap di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan Anak bangun tidur karena mendengar saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN mengetok pintu sambil memanggil saksi, kemudian saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN masuk kedalam kamar lalu menanyakan keberadaan pesanan Ganja miliknya kepada saksi M. JERI MALVIANSYAH (Alm) SULAIMAN HADI, setelah Ganja pesannya didapatkan lalu saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN memotong pesanan Ganjanya menggunakan pisau lalu memisahkannya kedalam botol minumann warna orange dan sebagian lagi saksi linting sebanyak 6 (enam) linting, tidak lama kemudian saksi bersama Anak, saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN, dan saksi M. JERI MALVIANSYAH (Alm) SULAIMAN HADI mengkonsumsi 3 (tiga) linting Ganja dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis dan tiap 1 (satu) linting masing-masing saksi, Anak, saksi, dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menghisap kurang lebih 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama Anak, saksi M. JERI ALVIANSYAH (Alm) SULAIMAN HADI, dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menuju kerumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI di Perumahan Puri Gading Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama Anak, saksi M. JERI ALVIANSYAH (Alm) SULAIMAN HADI, dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN sampai di rumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI dan tidak



lama kemudian saksi bersama Anak, saksi M. JERI ALVIANSYAH (Alm) SULAIMAN HADI, dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menuju ke pantai Puri Gading dengan tujuan akan mengkonsumsi Ganja dipantai;

- Bahwa setelah sampai dipantai kemudian saksi bersama Anak, saksi M. JERI ALVIANSYAH (Alm) SULAIMAN HADI, saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dan saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI mengkonsumsi 2 (dua) linting Ganja dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis lalu pulang kerumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI;
  - Bahwa sekira pukul 19.45 WIB saksi M. JERI ALVIANSYAH (Alm) SULAIMAN HADI bersama dengan saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI dan Sdr. M. AFRYAN (teman saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI) mengkonsumsi 2 (dua) linting Ganja dirumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI, lalu setelah itu saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih berisikan Ganja kepada saksi M. JERI ALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI kemudian saksi M. JERI ALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI menitipkan barang tersebut kepada Anak untuk dimasukkan kedalam tas Anak;
  - Bahwa saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menyuruh saksi dan Anak pulang kerumah saksi untuk mengambil Ganja yang sudah ditaruh didalam gelas warna orange yang ditaruh saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dirumah saksi dan mengambil gitar;
  - Bahwa setelah sampai dirumah saksi, saksi menitipkan 1 (satu) buah gelas warna orange yang berisikan daun Ganja kepada Anak untuk dimasukkan kedalam tas Anak dikarenakan pada saat itu saksi tidak membawa tas;
  - Bahwa 1 (satu) buah gelas warna orange yang berisikan daun Ganja adalah milik saksi yang saksi titipkan kepada Anak didalam tas Anak;
  - Bahwa sekira pukul 00.30 WIB ketika saksi bersama Anak sedang dijalan menuju rumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI lalu tiba-tiba dihadap oleh anggota kepolisian kemudian menangkap serta menggeledah saksi dan Anak;
  - Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AHMAD HAFIZI Bin ANSORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN bersama Anak, saksi M. JERI ALVIANSYAH (Alm) SULAIMAN HADI, dan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI datang kerumah saksi di Perumahan Puri Gading Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, lalu sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama Anak, saksi M. JERI ALVIANSYAH (Alm) SULAIMAN HADI, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menuju ke pantai Puri Gading dengan tujuan akan mengkonsumsi Ganja dipantai;
- Bahwa setelah sampai dipantai kemudian saksi bersama Anak, saksi M. JERI ALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI mengkonsumsi 2 (dua) linting Ganja dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis lalu pulang kerumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.45 WIB saksi M. JERI ALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI bersama dengan saksi dan Sdr. M. AFRYAN (teman saksi) mengkonsumsi 2 (dua) linting Ganja dirumah saksi, lalu setelah itu saksi memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih berisikan Ganja (yang sebelumnya saksi ambil dari paket Ganja yang dibawa saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI dari saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA) kepada saksi M. JERI ALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI kemudian saksi M. JERI ALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI menitipkan barang tersebut kepada Anak untuk dimasukkan kedalam tas Anak;
- Bahwa saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menyuruh saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan Anak pulang kerumah saksi RIO PRATAMA GOMSRI untuk mengambil Ganja yang sudah ditaruh didalam gelas warna orange yang ditaruh saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dirumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan mengambil gitar;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN bersama saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju gerbang perumahan puri gading untuk menjemput saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA sedangkan saksi keluar rumah untuk membeli rokok;

- Bahwa pada saat saksi kembali menuju rumah didekat gerbang perumahan Puri Gading lalu saksi ditangkap oleh anggota kepolisian serta menggeledah saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. YANUAR EPENDI Bin MARZAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 saksi ada memesan Narkotika jenis Ganja kepada saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA via telepon;
- Bahwa disepakati saksi akan memesan setengah kilogram Ganja kepada saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI dan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI untuk patungan membeli setengah kilogram Ganja tersebut dengan patungan masing-masing saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI tidak ada uang tetapi akan diganti nanti oleh saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA, kemudian pada malam harinya saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA menghubungi saksi mengatakan bahwa paket Ganja sudah ada;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI datang kerumah saksi RIAN

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA di Lampung Timur dengan tujuan untuk mengambil paket Ganja pesanan saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi pergi dari Bandung menuju Bandar Lampung dan sekira pukul 10.00 WIB keesokan harinya saksi sampai di Bandar Lampung yaitu di rumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI sudah ada saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan Anak yang sedang tidur di kamar saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI lalu saksi membangunkan mereka kemudian bertanya kepada saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI dimana pesanan Narkotika Ganja milik saksi lalu dijawab saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI Ganja milik saksi ada di lemari, lalu saksi mengambil sendiri Ganja miliknya di dalam lemari saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI kemudian saksi memotong paket Ganja tersebut menggunakan pisau dan sebagian saksi masukkan ke dalam gelas plastik dan sebagian lagi saksi linting sebanyak 6 (enam) linting;
- Bahwa dari 6 (enam) linting Ganja tersebut dikonsumsi oleh saksi bersama saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan Anak sebanyak 3 (tiga) linting hingga habis sedangkan sisa 3 (tiga) linting dimasukkan saksi di dalam tas miliknya;
- Bahwa cara saksi bersama Anak, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI mengonsumsi 3 (tiga) linting Ganja di rumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis dan tiap 1 (satu) linting masing-masing saksi, Anak, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI menghisap kurang lebih 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan Anak menuju rumah Anak dan setelah sampai di rumah Anak tidak lama kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi bersama Anak, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju rumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI di Perum Puri Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan setelah sampai ditujuan lalu saksi AHMAD HAFIZI Bin AMSORI mengajak Anak, saksi, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI ke pantai puri gading;

- Bahwa setelah sampai di pantai Puri Gading kemudian saksi bersama Anak, saksi RIO PRATAMABin GOMSRI, saksi AHMAD FARIZI Bin ANSORI dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI mengkonsumsi 3 (tiga) linting Ganja dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Anak dan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI pulang kerumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI untuk mengambil Ganja yang sudah ditaruh didalam gelas warna orange yang ditaruh saksi dirumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan mengambil gitar;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI menuju kedepan gerbang puri gading menggunakan sepeda motor untuk menjemput saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA yang rencananya akan datang dari Krui akan tetapi tidak lama kemudian datang 2 (dua) unit mobil kearah saksi dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, lalu darai dalam mobil tersebut keluar anggota kepolisian kemudian menangkap serta menggeledah saksi dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI diinterogasi oleh anggota kepolisian lalu dilakukan penangkapan terhadap Anak bersama saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dipinggir jalan perumahan puri gading rumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI, sedangkan saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI ditangkap didaerah dekat rumahnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Ganja tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. IBUS (DPO) dengan cara patungan bersama saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. EKI SETIAWAN sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah), dan saksi sendiri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang suruhan sdr. IBUS meletakkan paket Narkotika yang dibungkus plastik warna putih dibawah tiang listrik didekat lampu merah di jalan kedamaian lalu saksi mengambil paket narkotika Ganja tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah di Lampung Timur lalu sampai dirumah langsung membagi paket Ganja tersebut yang 1 (satu) kilogram untuk Sdr. EKI SETIAWAN dan yang 1 (satu) kilogram nya lagi saksi bagi menjadi 2 (dua) dengan masing-masing setengah kilogram, lalu yang setengah kilogram saksi pisahkan untuk saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN sedangkan yang setengah kilogram lainnya saksi pisahkan menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN mengatakan bahwa pesanan sudah siap;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI datang kerumah saksi untuk mengambil paket Ganja pesanan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN kemudian saksi bersama saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI berangkat menuju rumah ssaksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI di Bandar Lampung;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI sampai dirumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan tak lama kemudian saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI sampai dirumahnya bersama Anak, kemudian saksi bersama dengan Anak, saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI dan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI mengkonsumsi Ganja sebanyak 2 (dua) linting secara bergantian dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis dan tiap 1 (satu) linting masing-masing saksi, Anak,





saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI menghisap kurang lebih 3 (tiga) hisapan;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Ganja kemudian saksi berangkat ke Krui menggunakan travel untuk memberikan pesanan Ganja kepada Sdr. EKI SETIAWAN, lalu sekira pukul 02.00 WIB saksi sampai di rumah Sdr. EKI SETIAWAN di Krui lalu menyerahkan pesanan paket Ganja kepada Sdr. EKI SETIAWAN kemudian Sdr. EKI SETIAWAN pergi keluar rumah sedangkan saksi langsung tidur di kamar Sdr. EKI SETIAWAN;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saksi ditangkap petugas kepolisian didalam kamar Sdr. EKI SETIAWAN kemudian saksi dan Sdr. EKI SETIAWAN dibawa ke kantor polisi untuk diproses kemudian dilakukan pengembangan kepada saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI yang berada di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Ganja tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

6. ARDIANSYAH Bin KASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 WIB anggota SAT Narkoba Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada yang memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja di Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa kemudian Anggota Sat Narkoba POLRES Lampung Barat yakni saksi dan Sdr. RIDHO ADITYA BARATA Bin RUSMAN EFENDI melakukan penyelidikan terhadap info tersebut dan berdasarkan info tersebut saksi dan Sdr. RIDHO ADITYA BARATA Bin RUSMAN EFENDI melakukan penangkapan terhadap saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK bin SARJAYA dan Sdr. EKI SETIAWAN di rumah Sdr. EKI SETIAWAN bertempat di Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK bin SARJAYA dilakukan penggeledahan rumah serta badan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket berbentuk dadu yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah paket berbentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi panjang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Redmi 4A warna putih;
- Bahwa saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA dan Sdr. EKI SETIAWAN mengakui bahwa 1 (satu) paket berbentuk dadu yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah paket berbentuk persegi panjang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja tersebut adalah sebagian milik saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA, sebagian pesanan sdr. EKI SETIAWAN, dan sebagian lagi pesanan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN yang didapatkan dengan membeli secara patungan, lalu saksi dan saksi RIDHO ADITYA BARATA Bin RUSMAN EFENDI melakukan pengembangan perkara terhadap saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN;
  - Bahwa saksi mendapatkan juga bukti dari percakapan whatsapp antara saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dengan saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA lalu saksi menuju Bandar Lampung dengan menyamar sebagai sopir travel dan mengajak saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di gerbang Perumahan Puri Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Anggota Sat Narkoba POLRES Lampung Barat yaitu saksi dan Sdr. RIDHO ADITYA BARATA Bin RUSMAN EFENDI melakukan penangkapan terhadap saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dan saksi M. JERI MALVIANSYAH lalu didapatkan keterangan bahwa saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI sedang menjemput saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA dan habis mengkonsumsi Ganja di rumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI;
  - Bahwa kemudian saksi dan Sdr. RIDHO ADITYA BARATA Bin RUSMAN EFENDI melakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI bertempat di Perumahan Puri Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Anak, saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSIRI, dan Sdr. M. AFRYAN, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap Anak dan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna biru yang didalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah gelas plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan tembakau;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja adalah milik saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI yang dititipkan kepada Anak dan 1 (satu) buah gelas plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan tembakau juga bukan milik Anak melainkan milik saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI yang dititipkan kepada Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI datang kerumah Anak lalu sekitar pukul 15.00 WIB saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI mengajak Anak ke rumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI di Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sampai dirumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI lalu Anak bersama dengan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI langsung masuk kedalam kamar saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI yang didalamnya sudah ada saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI;
- Bahwa selanjutnya saksi RIAN SUKMA JAYA mengambil sebagian Narkotika jenis Ganja dari dalam tasnya lalu melinting Ganja menggunakan kertas papir rokok sebanyak 2 (dua) linting kemudian Anak, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, dan saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis, kemudian saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA pamit berangkat ke Krui sedangkan Anak dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI menginap dirumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN datang kerumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI lalu langsung masuk kamar saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI kemudian saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN mengambil

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganja pesanannya dari lemari saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI lalu dipotong menggunakan pisau selanjutnya sebagian dimasukkan kedalam gelas plastik warna orange dan sebagian lagi dilinting sebanyak 6 (enam) linting lalu sebanyak 3 (tiga) linting dikonsumsi oleh Anak, saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, dan saksi YANUAR EPENDI dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis, sedangkan sisa 3 (tiga) linting Ganja disimpan oleh saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN didalam tasnya;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Anak bersama saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN, saksi RIO PRATAMA dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI berangkat menuju rumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI di Perumahan Puri Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan setelah sampai ditujuan lalu saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI mengajak Anak, saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI ke pantai Puri Gading;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB sampai di pantai Puri Gading kemudian Anak, saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, saksi AHMAD FARIZI Bin ANSORI dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI mengkonsumsi 2 (dua) linting Ganja dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis;
- Bahwa kemudian saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI menipkan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih berisikan Ganja kepada Anak memasukkan kedalam tas Anak;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih berisikan Ganja bukan milik Anak melainkan milik saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menyuruh Anak dan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI kerumahnya untuk mengambil Ganja yang sudah ditaruh didalam gelas warna orange yang ditaruh saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dirumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan mengambil gitar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI kemudian saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI menitipkan 1 (satu) buah gelas warna orange yang berisikan daun Ganja kepada Anak untuk dimasukkan kedalam tas Anak dikarenakan pada saat itu saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI tidak membawa tas;
- Bahwa 1 (satu) buah gelas warna orange yang berisikan daun Ganja adalah milik saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI yang saksi titipkan kepada Anak didalam tas Anak;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB ketika Anak bersama RIO PRATAMA Bin GOMSRI sedang di jalan menuju rumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI lalu tiba-tiba dihadang oleh anggota kepolisian kemudian menangkap serta menggeledah Anak dan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI;
- Bahwa Anak baru mengkonsumsi Ganja sejak tahun 2017 ini;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa baik anak maupun Penasihat Hukum anak tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Anak, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan NASRUDDIN orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan Anak yang baik dan selama ini tidak pernah bermasalah;
- Bahwa kelakuan Anak selama ini baik-baik saja, belum pernah ada kenakalan dan ini perkara Anak yang pertama;
- Bahwa teman-teman Anak rata-rata seumuran dan salah satunya adalah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI;
- Bahwa Anak salah bergaul dimana orang tua sangat mempercayai teman-teman Anak yang merupakan Anggota MAPALA tidak akan mengajak Anak ke jalan yang tidak benar;
- Bahwa Anak memiliki 5 (lima) orang saudara, yang diantaranya memiliki kondisi menderita tuna wicara dan tuna rungu;
- Bahwa orang tua masih sanggup dan mampu membina dan mendidik Anak dikemudian hari;
- Bahwa orang tua berharap Anak bisa berubah dimasa yang akan datang;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih ada dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi;
- Bahwa orang tua ingin membimbing Anak, tetapi jika putusan harus di masukan atau dilakukan tindakan lain maka diserahkan kepada Hakim;
- Bahwa orang tua merasa sedih dan kecewa terhadap kejadian yang menimpa Anak, dan merasa kecolongan karena tidak ada gejala-gejala Anak mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna biru yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah gelas plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan tembakau;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja

Dengan jumlah total Narkotika jenis Ganja seberat 9,40453 (sembilan koma empat nol empat lima tiga) gram setelah disisihkan untuk uji laboratorium seberat 1,01370 (satu koma nol satu tiga tujuh nol) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas dalam perkara ini juga terdapat bukti surat berupa :

1. Berita Acara hasil pengujian Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PM.01.05.100.08.18.217. tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTI, A.Md. AF sebagai penguji dan mengetahui Drs. RAMADHAN, Apt selaku Manajer Teknis bahwa barang bukti dengan jumlah sample 10,41820 (satu nol koma empat satu delapan dua nol) gram dengan bobot uji 1,01370 (satu koma nol satu tiga tujuh nol) gram dengan sisa barang bukti 9,40453 (sembilan koma empat nol empat lima tiga) dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.394-16.B/HP/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa yaitu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRINASARI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F dengan hasil urine M. ABU BAKAR Bin NASRUDDIN di simpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan/BAPAS Kelas II Bandar Lampung No Daftar: 222/Lit.Pol/KA/VIII/2018 atas nama klien: MUHAMMAD ABU BAKAR Bin NASRUDDIN tertanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan ASEF SYAFRULLAH, S.H. mengetahui Kepala BAPAS Kelas II Bandar Lampung dengan hasil rekomendasi agar dituntut dan dijatuhi "pidana dengan syarat berupa pengawasan" sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 71 ayat (1) huruf b poin 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI datang kerumah Anak lalu sekitar pukul 15.00 WIB saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI mengajak Anak ke rumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI di Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sampai dirumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI lalu Anak bersama dengan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI langsung masuk kedalam kamar saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI yang didalamnya sudah ada saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI;
- Bahwa selanjutnya saksi RIAN SUKMA JAYA mengambil sebagian Narkotika jenis Ganja dari dalam tasnya lalu melinting Ganja menggunakan kertas papir rokok sebanyak 2 (dua) linting kemudian Anak, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, dan saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis, kemudian saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA pamit berangkat ke Krui sedangkan Anak dan saksi M. JERI

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI menginap di rumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN datang ke rumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI lalu langsung masuk kamar saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI kemudian saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN mengambil Ganja pesannya dari lemari saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI lalu dipotong menggunakan pisau selanjutnya sebagian dimasukkan ke dalam gelas plastik warna orange dan sebagian lagi dilinting sebanyak 6 (enam) linting lalu sebanyak 3 (tiga) linting dikonsumsi oleh Anak, saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, dan saksi YANUAR EPENDI dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis, sedangkan sisa 3 (tiga) linting Ganja disimpan oleh saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN di dalam tasnya;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Anak bersama saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN, saksi RIO PRATAMA dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI berangkat menuju rumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI di Perumahan Puri Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan setelah sampai di tujuan lalu saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI mengajak Anak, saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI ke pantai Puri Gading;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB sampai di pantai Puri Gading kemudian Anak, saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, saksi AHMAD FARIZI Bin ANSORI dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI mengkonsumsi 2 (dua) linting Ganja dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis;
- Bahwa kemudian saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI menitipkan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih berisikan Ganja kepada Anak memasukkan ke dalam tas Anak;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih berisikan Ganja bukan milik Anak melainkan milik saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN menyuruh Anak dan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI kerumahnya untuk mengambil Ganja yang sudah ditaruh didalam gelas warna orange yang ditaruh saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dirumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI dan mengambil gitar;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI kemudian saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI menitipkan 1 (satu) buah gelas warna orange yang berisikan daun Ganja kepada Anak untuk dimasukkan kedalam tas Anak dikarenakan pada saat itu saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI tidak membawa tas;
- Bahwa 1 (satu) buah gelas warna orange yang berisikan daun Ganja adalah milik saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI yang saksi titipkan kepada Anak didalam tas Anak;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB ketika Anak bersama RIO PRATAMA Bin GOMSRI sedang dijalan menuju rumah saksi AHMAD HAFIZI Bin ANSORI lalu tiba-tiba dihadap oleh anggota kepolisian kemudian menangkap serta menggeledah Anak dan saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Berita Acara hasil pengujian Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PM.01.05.100.08.18.217. tanggal 21 Agustus 2018 dikesimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.394-16.B/HP/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 diketahui hasil urine M. ABU BAKAR Bin NASRUDDIN di simpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah

*Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.*



anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Anak M. ABU BAKAR Bin NASARUDDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I adalah Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dimana hal tersebut dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I jenis tanaman menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan) berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan, Anak serta barang bukti dan bukti surat diketahui pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI bertempat di Way Halim Kota Bandar Lampung Anak bersama saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, dan saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA melinting ganja menggunakan kertas papir rokok sebanyak 2 (dua) linting kemudian Anak, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, dan saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN mengambil Ganja pesannya dari lemari saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI lalu dipotong menggunakan pisau selanjutnya sebagian dimasukkan kedalam gelas plastik dan sebagian lagi dilinting sebanyak 6 (enam) linting lalu sebanyak 3 (tiga) linting dikonsumsi oleh terdakwa, saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, dan saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN dengan cara membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan Ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis, sedangkan sisa 3 (tiga) linting Ganja disimpan oleh saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN didalam tasnya, lalu sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pantai Perumahan Puri Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Anak bersama saksi YANUAR EPENDI Bin MARZAN, saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI, saksi AHMAD FARIZI Bin ANSORI dan saksi M. JERI MALVIANSYAH Bin (Alm) SULAIMAN HADI mengkonsumsi 2 (dua) linting Ganja dengan cara

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar bagian ujung lintingan kemudian menghisap lintingan ganja seperti merokok dan asap yang keluar dihisap lalu dihembuskan kembali secara bergiliran sampai lintingan Ganja habis;

Menimbang, bahwa Anak berada di rumah saksi RIO PRATAMA Bin GOMSRI karena diajak dan pada awalnya tidak mengetahui bahwa akan bersama-sama untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang dibeli oleh saksi YANUAR EFENDI Bin MARZAN dan saksi RIAN SUKMA JAYA Alias USROK Bin SARJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengujian Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No.PM.01.05.100.08.18.217. tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSANTI, A.Md. AF sebagai penguji dan mengetahui Drs. RAMADHAN, Apt selaku Manajer Teknis bahwa barang bukti dengan jumlah sample 10,41820 (satu nol koma empat satu delapan dua nol) gram dengan bobot uji 1,01370 (satu koma nol satu tiga tujuh nol) gram dengan sisa barang bukti 9,40453 (sembilan koma empat nol empat lima tiga) dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab.394-16.B/HP/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa yaitu FEBRINASARI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F dengan hasil urine M. ABU BAKAR Bin NASRUDDIN di simpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kegiatan Anak sehari-hari tidak ada hubungannya dengan lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang diperbolehkan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa sendiri menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



primair ini telah terpenuhi oleh perbuatan anak, sehingga dengan demikian anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Anak telah berusia lebih dari 17 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Anak tersebut masih tergolong anak-anak, akan tetapi anak telah melakukan suatu tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 anak dapat digolongkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah Hakim akan menjatuhkan **pidana** atau **tindakan** terhadap Anak ?

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan anak, pendapat orangtua anak dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut dibawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan mengenai perbuatan Anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menerangkan bahwa terhadap klien Anak tertanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASEF SYAFRULLAH, S.H., yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana pengawasan, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut mengingat Anak sudah berusia 17 tahun dan Hakim rasa sudah bisa memilah milih hal yang baik dan yang tidak baik untuk Anak lakukan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, dan memohon kepada Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya, serta pendapat orangtua anak yang masih sanggup mengasuh dan mendidik anak untuk menjadi anak yang baik meminta pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak dan permohonan dari orang tua Anak tersebut diatas, maka sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak yang berkonflik dengan hukum (*A quo* Anak) melakukan perbuatannya dengan kesadaran dimana Anak mengakui pada awalnya hanya mencoba-coba untuk menggunakan Narkotika sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara diberikan dan menggunakan bergantian dengan teman-teman Anak yang sudah dewasa, dimana Anak juga mengetahui bahwa pemerintah melarang untuk menggunakan Narkotika tetapi disini lain Anak masih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, dan melihat orang tua Anak yang sangat memperdulikan kondisi dan keadaan Anak yang ternyata menggunakan Narkotika jenis Ganja akan memeriksakan Anak kepada dokter atau tenaga medis untuk berkonsultasi dengan keadaan Anak tersebut;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemidanaan berupa penjara ini diberikan bagi Anak agar Anak dikemudian hari tidak akan melakukan perbuatan atau tindak pidana baik penyalahgunaan Narkotika ataupun tindak pidana lainnya,

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut Hakim memandang tujuannya bukanlah semata mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi Anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan tembakau, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja dengan Jumlah total Narkotika jenis Ganja seberat 9,40453 (sembilan koma empat nol empat lima tiga) gram setelah disisihkan untuk uji laboratorium seberat 1,01370 (satu koma nol satu tiga tujuh nol) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna biru yang telah disita dari Anak M. ABU BAKAR Bin NASARUDDIN, maka dikembalikan kepada Anak M. ABU BAKAR Bin NASARUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Anak M. ABU BAKAR Bin NASARUDDIN **tersebut diatas, telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak M. ABU BAKAR Bin NASARUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di LPKA;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelas plastik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dan tembakau;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis GanjaDengan Jumlah total Narkotika jenis Ganja seberat 9,40453 (sembilan koma empat nol empat lima tiga) gram setelah disisihkan untuk uji laboratorium seberat 1,01370 (satu koma nol satu tiga tujuh nol) gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru;

Dikembalikan kepada Anak M. ABU BAKAR Bin NASARUDDIN;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 oleh SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat dengan dihadiri oleh PRIYUDA ADHYTIA MUKTAR, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak serta orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ZULKIFLI AKBAR, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.